

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Isu militer menjadi salah satu isu yang dikaji dalam kajian hubungan internasional. Isu militer ini sendiri menjadi penting dan menarik untuk diteliti karena dari seluruh bentuk kekuatan yang menentukan tingkat kekuatan dari suatu negara, tidak ada yang lebih jelas bagi masyarakat awam selain kekuatan militer dari negara tersebut. Singkatnya, militer dapat menjadi modalitas dari suatu negara karena kekuatan militer merupakan produk sumber daya material dan proses dimana negara menerjemahkan sumber daya menjadi kemampuan militer (Farrell, 2011).

Walaupun kekuatan militer menjadi aspek yang penting, terdapat negara yang tidak memperbolehkan adanya kekuatan militer, yaitu Jepang. Jepang menjadi negara yang melarang eksistensi kekuatan militer. Sebagai gantinya, Jepang memiliki pasukan yang bergerak sebagai pertahanan negara yang diberi nama Pasukan Bela Diri. Sebagai pertahanan negara dan yang menjadi perbedaan Pasukan Bela Diri dengan pasukan militer pada umumnya ialah tidak adanya tujuan ofensif dan kemampuannya yang hanya terbatas pada pertahanan untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan nasional. Selain Jepang, terdapat

negara lain yaitu Jerman, dimana baik Jerman dan Jepang merupakan negara yang kalah dari Perang Dunia II.

Jepang menjadi salah satu negara yang berpartisipasi dalam misi pemeliharaan perdamaian Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) di Sudan Selatan pascakemerdekaan pada tahun 2011. Dibawah pemerintahan Partai Demokrat Pemerintah Jepang (DPJ), Jepang memutuskan untuk mengirimkan Pasukan Bela Diri ke Sudan Selatan dengan tujuan menjaga perdamaian dan pembangunan bangsa negara terbaru di dunia dibawah naungan *United Nations Mission in South Sudan* (UNMISS) (MOFA, 2011b). UNMISS sebagai badan yang dibentuk PBB tersebut sepenuhnya mendukung pemerintahan Sudan Selatan dalam upaya pembangunan negara. Pada awal kontribusinya, Jepang mengirimkan dua Pasukan Bela Diri ke UNMISS sebagai petugas staf. Mereka bekerja sebagai petugas logistik dan pengelola database di Markas Besar UNMISS di Juba, ibu kota Sudan Selatan, mulai akhir November 2011 (MOFA Japan, 2011). Selain pengiriman Pasukan Bela Diri, Jepang turut memberikan kontribusi melalui bantuan keuangan.

Kontribusi Jepang dalam misi perdamaian di Sudan Selatan dari 2011 sampai 2015 masih sangat terbatas dalam batasan hukum atau konstitusional yang ketat (Hornung, 2017). Konstitusi Jepang 1947 berkaitan dengan budaya strategis antimiliterisme Jepang pascaperang (Izumikawa, 2010). Konstitusi 1947 yang ada memberikan nuansa antimiliter dan melarang adanya penggunaan senjata. Dalam artian, Pasukan Bela Diri hanya diizinkan untuk menggunakan

senjata dalam rangka melakukan perlindungan untuk diri mereka sendiri dan orang-orang yang masuk dalam ranah pengawasan mereka. Jika pihak lain diserang, mereka secara hukum tidak dapat membantu. Pasukan Bela Diri di operasi pemeliharaan perdamaian PBB dilarang untuk menyelamatkan pasukan penjaga perdamaian dari negara lain atau anggota staf sipil PBB atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang diserang di daerah-daerah di mana Pasukan Bela Diri tidak ditempatkan (Tana, 2021, hal. 6).

Namun, sejalan dengan kebijakan “*Proactive Contribution for Peace*” yang dicanangkan Perdana Menteri Shinzo Abe, Jepang melakukan reinterpretasi Pasal 9 Konstitusi Jepang mengenai *collective self-defense* sehingga Jepang dapat menjalankan hak untuk melaksanakan *collective self-defense* secara konstitusional dan legal (Midford & Vosse, 2021, hal. 196). Senada dengan itu, Jepang melakukan revisi atas Undang-Undang (UU) keamanan nasionalnya sampai akhirnya tercipta *Japan’s New Security Bills 2015*. Akibatnya, reinterpretasi dan UU keamanan baru memungkinkan Pasukan Bela Diri untuk memberikan dukungan logistik kepada militer asing di daerah pertempuran dan memungkinkan Pasukan Bela Diri untuk memberikan dukungan tidak hanya untuk pasukan AS atau aliansi saja, tetapi juga untuk unit militer asing lainnya (Kantei, 2015). UU keamanan baru memberikan kerangka hukum bagi Jepang untuk menggunakan senjata ketika situasi krisis (*sonritsu kiki jitai*) terjadi selama penempatan Pasukan Bela Diri di luar negeri. Undang-undang tersebut juga mencakup revisi Undang-Undang *Peacekeeping Operations* (PKO) dan Lima

Prinsip PKO dimana Pasukan Bela Diri mungkin dapat terlibat dalam kegiatan Perdamaian dan Keamanan Internasional dengan mandat dari Markas Besar PBB, Dewan Keamanan PBB, atau Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, dan kegiatan yang diminta oleh organisasi internasional atau regional.

Dengan undang-undang keamanan baru, misi baru yang disebut sebagai *kaketsuke-keigo* dilaksanakan untuk pertama kalinya di Sudan Selatan mulai Desember 2016. *Kaketsuke-keigo* sendiri berarti *rush* dan *rescue*, dimana Pasukan Bela Diri dapat membantu unit atau pasukan yang diserang di lokasi yang jauh dari pangkalan Pasukan Bela Diri. Sudan Selatan kemudian menjadi *testing ground* bagi militer Jepang pascaperluasan mandat dari hasil revisi UU Keamanan 2015. Sesuai dengan keputusan Kabinet, Pasukan Bela Diri secara resmi diizinkan untuk melakukan misi baru tersebut untuk membantu staf PBB atau LSM yang diserang di tengah operasi perdamaian di Sudan Selatan (Akimoto, 2017). Misi ini diperintahkan pada 15 November 2016 dengan pengiriman Pasukan Bela Diri ke-10 yang dikerahkan ke Sudan Selatan (Japan Times, 2016). Perubahan bersejarah ini menimbulkan harapan bahwa Jepang serius mengenai keamanan internasional dan bersedia mengambil tanggung jawab yang lebih besar sebagai *security provider* yang sejalan dengan wacana kontribusi proaktifnya.

Namun pada Maret 2017, Jepang dibawah pemerintahan Abe mengumumkan penarikan Pasukan Bela Diri yang sebelumnya menjadi salah satu bentuk bantuan dalam misi perdamaian di Sudan Selatan (Tana, 2021, hal.

7). Kontribusi dalam pemeliharaan perdamaian pun kembali ke bentuk awal, yaitu seperti bantuan kemanusiaan. Adanya penarikan Pasukan Bela Diri dari misi pemeliharaan perdamaian di Sudan Selatan kemudian menciptakan kondisi yang dapat disebut “*PKO Zero*,” dengan partisipasi tingkat unit Pasukan Bela Diri yang tidak berkelanjutan dalam pemeliharaan perdamaian, atau operasi bantuan kemanusiaan untuk pertama kalinya dalam seperempat abad (Midford, 2018, hal. 44–45). Padahal, pada saat ketegangan di seluruh dunia meningkat, sekutu yang dapat diandalkan yang berkomitmen untuk berkontribusi pada keamanan internasional sangat dibutuhkan.

Fenomena tersebut kemudian membuat wacana kontribusi proaktif yang sebelumnya dicanangkan Abe menjadi dipertanyakan. Selain itu, fenomena ini turut membuat komunitas internasional mempertanyakan komitmen Jepang sebagai penyedia keamanan di ranah internasional (Hornung, 2017). Pasalnya, wacana pasifisme proaktif Abe sebelumnya merupakan bentuk upaya untuk membuat Jepang dapat lebih berperan dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional (Tana, 2021). Fenomena ini kemudian menandakan terjadinya paradoks dalam kebijakan Jepang menarik Pasukan Bela Diri dari misi perdamaian di Sudan Selatan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: *“Mengapa terjadi paradoks dalam kebijakan penarikan Pasukan Bela Diri Jepang dalam misi perdamaian di Sudan Selatan pascaperluasan mandat dari hasil revisi Undang-Undang Keamanan 2015?”*

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Dengan melihat dari rumusan masalah, maka tujuan umum dari penelitian ilmiah ini adalah untuk menjelaskan paradoks kebijakan luar negeri Jepang dalam penarikan Pasukan Bela Diri dalam misi perdamaian di Sudan Selatan pascaperluasan mandat dari revisi UU Keamanan 2015.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai alasan mengapa terjadi paradoks dalam kebijakan Jepang melakukan penarikan Pasukan Bela Diri dalam misi pemeliharaan perdamaian di Sudan Selatan pascaperluasan mandat Undang-Undang Keamanan 2015.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademis

Secara akademis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam kajian analisis kebijakan luar negeri, khususnya mengenai kebijakan luar negeri Jepang. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman terkait alasan suatu negara melakukan ataupun mengubah kebijakannya dalam ranah internasional. Selain itu, penelitian ini dapat memperluas pemahaman akademis bahwa wacana proaktif Jepang masih terhalang oleh adanya kontestasi domestik.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman atas alasan Jepang melakukan penarikan Pasukan Bela Diri dalam misi perdamaian di Sudan Selatan. Penelitian ini kemudian dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya yang membahas mengenai kondisi domestik Jepang maupun kontribusi Jepang, baik militer maupun nonmiliter, dalam misi perdamaian lainnya.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. *State of the Art*

Penelitian terdahulu kebanyakan memfokuskan pada bagaimana Jepang mencanangkan kebijakan pasifisme proaktifnya dibawah

kepemimpinan Shinzo Abe. Alfatih (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Remilitarisasi Jepang pada Masa Pemerintahan Shinzo Abe sebagai Tanggapan terhadap Perkembangan Regional Asia Timur” berfokus terhadap aspek yang dipertimbangkan oleh Jepang untuk meremiliterisasi angkatan bersenjata. Dengan menggunakan teori neorealisme dan konsep *balancing* dalam realisme defensif, Alfatih menemukan bahwa remiliterisasi Jepang sebagai bentuk pasifisme proaktif dilakukan untuk menanggapi perkembangan regional di Asia Timur. Jepang sebagai negara pasifis tidak memiliki kapasitas militer seandainya negara normal. Oleh karena itu atas dasar ancaman yang ada, Jepang berupaya menjadi negara yang proaktif.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian Kurniasari (2018) dengan judul “Dampak *Japan’s New Security Bills* 2015 terhadap Kebijakan Pertahanan dan Keamanan Jepang di Asia Timur.” Kurniasari memfokuskan penelitiannya mengenai RUU Keamanan Baru Jepang yang mencakup kebijakan pertahanan dan keamanan Jepang. Dalam penelitiannya, ia menggunakan konsep keamanan nasional dan kebijakan luar negeri. Konsep keamanan nasional digunakan untuk menjelaskan bagaimana kondisi keamanan suatu negara dapat memengaruhi orientasi kebijakan luar negeri suatu negara, sedangkan konsep kebijakan luar negeri digunakan untuk menjelaskan kebijakan Jepang dalam kaitannya dengan Undang-Undang Keamanan

2015. Kurniasari menemukan bahwa RUU Keamanan Baru Jepang 2015 membuat Jepang mengambil peran militernya dengan berkontribusi aktif dalam *collective self-defense*. Kontribusi aktif tersebut baik berupa penguatan aliansi dengan Amerika Serikat maupun membangun kerjasama militer dengan negara lain. Hal tersebut ditandai dengan adanya peningkatan anggaran pertahanan. Revisi undang-undang keamanan tersebut kemudian dapat dikatakan membuat Jepang menjalankan wacana proaktifnya.

Terkait dengan misi pemeliharaan perdamaian di Sudan Selatan, terdapat penelitian Winata (2019) yang berjudul “Peran Pasukan *Self-Defense Force* dalam Operasi Penjaga Perdamaian di Sudan Selatan Tahun 2012-2017.” Penelitian Winata memfokuskan menyatakan bahwa keikutsertaan Jepang dalam misi perdamaian di Sudan Selatan dinilai sebagai titik balik Jepang dalam membuktikan terhadap dunia dan komunitas internasional bahwa Jepang memiliki kemampuan untuk turut serta berpartisipasi dalam menjaga dan mengamankan perdamaian dunia. Kemampuan Jepang tersebut sebagai bentuk bahwa pasifisme tidak menghalangi keikutsertaan dalam operasi penjaga perdamaian. Penelitian tersebut kemudian berfokus pada peran dari Pasukan Bela Diri Jepang itu sendiri dalam misi pemeliharaan perdamaian di Sudan Selatan.

Hery (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Kebijakan Pertahanan Jepang Terhadap Keterlibatan *Self Defense Force* (SDF) Dalam *United Nations Peacekeeping Operations* (UN-PKO) (Studi Kasus: PKO di Sudan Selatan Tahun 2011-2017)” turut mengangkat studi kasus keterlibatan Pasukan Bela Diri Jepang dalam misi pemeliharaan perdamaian di Sudan Selatan. Dalam menjelaskan kebijakan pertahanan Jepang, Hery menggunakan konsep kebijakan pertahanan dari Douglas J. Murray dan Paul R. Viotti serta teori hubungan sipil-militer dari Samuel Huntington. Konsep kebijakan pertahanan sendiri digunakan untuk melihat secara lebih kompleks faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan pertahanan suatu negara, sedangkan teori hubungan sipil-militer digunakan untuk menjelaskan dinamika hubungan sipil-militer yang menjadi pemicu lahirnya suatu kebijakan pertahanan. Hery (2021) mengemukakan bahwa perluasan mandat dalam studi kasus di Sudan Selatan merupakan tanggapan Jepang terhadap kondisi lingkungan internasional, termasuk hubungan dengan China dan Korea Utara, serta strategi pertahanan Jepang. Penelitian tersebut kembali menegaskan gagasan bahwa Jepang melakukan kontribusi proaktif dalam kaitannya dengan militernya.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas mengenai tindakan proaktif Jepang, penelitian ini berusaha untuk mengisi *gap* atau kekosongan yang ada dengan memberikan

penjelasan mengenai penarikan Pasukan Bela Diri dari misi perdamaian di Sudan Selatan pascaperluasan mandat dari revisi UU Keamanan 2015 yang memberikan implikasi bahwa Jepang memiliki tantangan dalam melakukan wacana pasifisme proaktifnya.

1.5.2. Realisme Neoklasik

Dalam suatu struktur hubungan internasional, masing-masing negara memiliki ciri khas atau dapat dikatakan perilaku, sikap, serta langkah yang berbeda dalam memposisikan negaranya. Hal tersebut kemudian memunculkan timbulnya fenomena hubungan internasional. Dalam memahami fenomena yang terjadi, peneliti membutuhkan kerangka konseptual yang tepat. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan kerangka realisme neoklasik yang dirasa relevan untuk menjelaskan mengenai fenomena penarikan Pasukan Bela Diri Jepang pascaperluasan mandat UU Keamanan 2015 melalui misi *kaketsuke-keigo*.

Realisme telah lama menjadi teori politik internasional. Dalam perkembangannya, realisme melahirkan cabang-cabang baru. Salah satu dari cabang paradigma realisme adalah realisme neoklasik. Teori ini sendiri pertama kali dikemukakan oleh Gideon Rose dalam karyanya yang berjudul "*Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy*." Teori ini merupakan suatu pendekatan dalam analisis kebijakan luar negeri yang dibentuk di atas hubungan yang rumit antara negara dan

masyarakat yang ditemukan dalam realisme klasik tanpa menghilangkan gagasan utama neorealisme mengenai kendala antar sistem domestik (Taliaferro et al., 2009). Maka dari itu, realisme neoklasik seringkali dikatakan sebagai pelengkap dari teori sebelumnya, yaitu realisme klasik dan struktural. Realisme neoklasik berkembang sebagai suatu paradigma yang mengkolaborasikan variabel eksternal maupun internal dari suatu negara. Oleh karenanya, sikap serta perilaku individu negara menjadi tidak terlupakan (Rose, 1998, hal. 145). Realis neoklasik percaya bahwa tingkat analisis yang berbeda sama pentingnya dengan struktur anarkis sistem internasional. Dalam pengertian itu realisme neoklasik menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk analisis perilaku kebijakan luar negeri negara.

Realisme neoklasik menyatakan bahwa untuk memahami gambaran menyeluruh yang lebih spesifik dan jelas mengenai kebijakan luar negeri suatu negara, seseorang perlu untuk turut menyertakan variabel tingkat domestik untuk melengkapi rantai sebab akibat. Hal tersebut dikarenakan umumnya kondisi sistemik tidak akurat atau cukup spesifik untuk memandu pengambil keputusan hanya pada satu kemungkinan tindakan (Rose, 1998, hal. 147). Kondisi sistemik justru memberikan negara “keluasan yang cukup besar” dalam mendefinisikan kepentingan mereka, dan “hanya (mengatur) parameter” untuk perilaku negara (Taliaferro et al., 2009, hal. 7). Meskipun kekuatan dan posisi

negara dalam suatu sistem anarki atau internasional merupakan faktor determinan atau faktor penentu dalam opsi kebijakan luar negeri negara, variabel internal atau domestik menjadi faktor yang mentransformasi konteks struktural dari suatu negara. Atas dasar tersebut, kaum realis neoklasik berupaya untuk memahami suatu fenomena dalam penelitian hubungan internasional dengan membentuk jembatan yang menjadi penghubung antara struktur internasional dan negara.

Keunggulan komparatif dari realisme neoklasik terletak pada kesediaannya untuk mengintegrasikan tingkat unit dan tingkat sistemik, serta variabel ideasional dan material ke dalam kerangka penjelasan yang koheren. Berbeda dengan neorealisme yang berasumsi bahwa tekanan dari sistem internasional segera diterjemahkan ke dalam tindakan unit, realisme neoklasik menghubungkan antara kekuatan relatif suatu negara dalam sistem anarkis, variabel tingkat domestik, dan hasil kebijakan luar negerinya (Devlen & Özdamar, 2009). Variabel tingkat domestik berfungsi untuk menyalurkan, menengahi, dan mengarahkan kembali tekanan ke sistem (Schweller, 2004a). Oleh karena itu, variabel tingkat domestik merupakan bagian utama dari rantai sebab-akibat. Variabel domestik ini terdiri dari bermacam-macam variabel, seperti kepentingan kelompok domestik, budaya strategis, hubungan masyarakat-negara, dan persepsi serta konsensus elit. Persepsi dari pembuat keputusan dapat dibatasi oleh kondisi atau

struktur domestik negara. Menurut Rose, realis telah mengabaikan faktor-faktor ini dan maka dari itu tujuan utama realisme neoklasik adalah untuk mengatasi kekurangan tersebut (Rose, 1998).

Pemikir realisme neoklasik menolak anggapan neorealisme yang berpendapat bahwa keamanan adalah satu-satunya tujuan dari negara dalam sistem internasional yang anarkis. Sebaliknya, realis neoklasik berpendapat bahwa negara berusaha untuk mengubah sistem internasional berdasarkan preferensi mereka sendiri melalui peningkatan kekuatan mereka sendiri. Oleh karena itu, negara-negara yang memiliki lebih banyak kekuatan cenderung mengikuti kebijakan luar negeri yang lebih ambisius, begitu pun sebaliknya.

Realisme neoklasik kemudian turut berpendapat bahwa ketika suatu negara mengalami peningkatan dalam hal kekuatan material relatif, negara akan cenderung memberikan pengaruh ke luar atau wilayah eksternalnya. Namun, elit dari suatu negara ini tidak mempunyai kebebasan mutlak untuk mengolah sumber daya negerinya. Kapabilitas dari suatu negara perlu diuji dalam hal kekuatan dan struktur negara yang berkaitan dengan masyarakatnya.

Gambar 1.1. Realisme Neoklasik dalam Karya Gideon Rose



Sumber: Gideon Rose, *Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy*, *World Politics*, 1998

Gambar 1.1. di atas merupakan skema penjelasan dari realisme neoklasik. Kondisi sistemik berperan sebagai variabel independen. Dalam konteks tersebut, tekanan sistemik ini berdiri sendiri karena memiliki sifat yang mempengaruhi. Tekanan ini berasal dari wilayah eksternal, di mana wilayah ini menjadi ruang lingkup bagi aktor negara untuk berinteraksi agar menanggapi segala sesuatu terlebih dahulu (Taliaferro et al., 2009, hal. 28). Dari tekanan sistemik kemudian ke *unit level* yang memiliki peran sebagai *intervening variable*. Dalam hal tersebut, variabel ini mengintervensi pengaruh dari sistemik untuk ditransformasi oleh elit suatu negara dengan turut melakukan pertimbangan atas kondisi domestik negara tersebut (Rose, 1998, hal. 157). Faktor tingkat unit ini dapat membatasi, berkomunikasi, melakukan, atau memfasilitasi kemampuan negara untuk merespons. Hal tersebut merupakan suatu proses satu arah dimana imperatif sistemik adalah input dan mengatur ruang lingkup hasil yang dapat

diprediksi, dan negara bereaksi terhadap informasi yang diterima dan akhirnya membuat kebijakan luar negeri yang tepat.

1.5.3. Budaya Strategis

Budaya strategis merupakan pengetahuan kolektif (Wendt, 1999). Budaya strategis dianggap sebagai pengetahuan kolektif karena budaya sendiri tidak terbatas pada kepercayaan para aktor domestik, tetapi juga menyentuh nilai-nilai yang terkandung dan sifatnya yang kontinuitas. Konsep budaya strategis sendiri memiliki tujuan untuk menangkap kepercayaan dan asumsi inti suatu negara dalam masalah kebijakan luar negeri, keamanan, dan pertahanan. Budaya strategis ini kemudian menjadi salah satu variabel intervening yang termasuk dalam pembahasan realisme neoklasik secara menyeluruh yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Beberapa peneliti melihat budaya strategis sebagai variabel independen yang dipisahkan dari faktor material dan non-material, dan menghasilkan seperangkat preferensi untuk memandu perilaku. Walaupun begitu, beberapa peneliti lainnya memandang budaya strategis sebagai “konteks pembentuk perilaku” (Gray, 1999). Mahnken (2006) mendefinisikan budaya strategis sebagai seperangkat kepercayaan, keyakinan, perilaku bersama yang diterima umum yang berasal dari pengetahuan umum yang diterima dan kemudian

membentuk identifikasi diri dan hubungan dengan orang asing, serta menentukan metode dan tindakan yang paling tepat yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari kebijakan keamanan. Budaya strategis merupakan algoritma yang ditentukan secara budaya dari perilaku entitas, seperti negara ataupun organisasi internasional, di lingkungan internasional, cara khusus menganalisis dan menanggapi peristiwa yang terjadi dalam politik dunia, dan ancaman terhadap keselamatan dan keamanan (Sabak, 2017).

Budaya strategis sebagai sebuah konsep memiliki tiga variabel yang dapat dibedakan. Pertama, mengenai apa yang termasuk dalam istilah “budaya” itu sendiri. Kedua adalah tentang siapa yang mengusung budaya tersebut. Ketiga, yaitu berkaitan dengan permasalahan yang diterapkan oleh budaya strategis. Mengenai yang pertama, para ahli sepakat bahwa budaya strategis terdiri dari konsep-konsep abstrak seperti nilai, citra, simbol, tradisi, gagasan, dan konsepsi (Skemperis, 2003). Terkait dengan yang mengusung, keseluruhan dari suatu pemerintahan, masyarakat, atau bangsa sebagai pembawa budaya tersebut. Terkait dengan permasalahan yang diterapkan, Berger (2003) memberikan gambaran yang berkaitan dengan keamanan nasional, penggunaan kekuatan atau *use of force*, dan militer sebagai sebuah institusi.

Penelitian ini sendiri menggunakan konsep budaya strategis sebagai konteks pembentuk perilaku. Namun, seperti yang diakui sendiri oleh Gray (1999), budaya tidak menentukan pilihan tertentu, dan oleh karenanya, faktor internal dan eksternal dapat mempengaruhi suatu tindakan, meskipun budaya tetap berpengaruh, baik kurang ataupun lebih dari faktor lainnya. Budaya strategis membentuk struktur pilihan apa yang dianggap tepat dan efektif dalam suatu keputusan perumusan kebijakan luar negeri. Sehingga kemudian dapat dikatakan bahwa budaya strategis mempengaruhi, tetapi tidak menentukan, perilaku atau tindakan aktor.

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Definisi Konseptual

1.6.1.1. Pasukan Bela Diri

Self-defense merujuk pada penggunaan kekuatan untuk menolak serangan atau ancaman serangan yang akan segera terjadi yang ditujukan terhadap diri sendiri atau orang lain atau kepentingan yang dilindungi secara hukum. Oleh karena *self-defense* merupakan tindakan bela diri, Pasukan Bela Diri kemudian merupakan angkatan bersenjata yang memegang

kebijakan berorientasi pertahanan secara eksklusif sebagai strategi dasar yang dimilikinya.

1.6.1.2. Pemeliharaan Perdamaian

Pemeliharaan perdamaian merupakan sebuah teknik yang dirancang untuk menjaga perdamaian dimana pertempuran telah dihentikan, dan untuk membantu dalam mengimplementasikan kesepakatan yang dicapai oleh para pembuat perdamaian. Pemeliharaan perdamaian digunakan sebagai pencegahan, penahanan, penghentian permusuhan, melalui intervensi pihak ketiga secara damai, terorganisir dan diarahkan secara internasional, menggunakan pasukan multinasional tentara, polisi, dan warga sipil untuk memulihkan dan memelihara perdamaian.

1.6.1.3. Perluasan Mandat

Definisi konseptual yang digunakan adalah perluasan mandat sebagai penambahan tugas maupun kewajiban yang diberikan oleh sosok atau badan yang memiliki posisi yang lebih tinggi ke sosok atau badan yang lebih rendah.

1.6.2. Definisi Operasional

1.6.2.1. Pasukan Bela Diri Jepang

Pasukan Bela Diri merupakan angkatan bersenjata yang dimiliki oleh Jepang. Dalam konteks Jepang, adanya Pasal 9 membuat Jepang tidak diperbolehkan untuk memiliki kekuatan militer. Untuk itu, konstitusi mengizinkan Jepang untuk memiliki kemampuan pertahanan diri minimum yang berada di bawah Kementerian Pertahanan Jepang. Oleh karena Pasukan Bela Diri memiliki batasan dalam operasinya, misi PBB menjadi penting bagi mereka. Pemerintah menggunakan misi pemeliharaan perdamaian PBB untuk memperluas batas-batas hukum dimana Pasukan Bela Diri dapat beroperasi. Oleh karena itu, Pasukan Bela Diri Jepang memberikan kontribusi terhadap internasional salah satunya dengan mengikuti misi perdamaian. Dalam penelitian ini, Pasukan Bela Diri Jepang akan digunakan untuk melihat peran dan signifikansinya dalam misi perdamaian.

1.6.2.2. Pemeliharaan Perdamaian

Pemeliharaan perdamaian dalam penelitian ini merupakan suatu misi yang diikuti oleh Jepang. Implementasi dari pemeliharaan perdamaian sendiri terdapat beberapa bentuk, yaitu pemantauan, pemeliharaan perdamaian tradisional,

peacebuilding, dan *peace enforcement*. Dalam penelitian ini, bentuk-bentuk yang dilihat ketiga bentuk pertama. Namun, adanya perluasan mandat dari revisi UU Keamanan 2015 memberi arti bahwa bentuk *peace enforcement* turut dilihat dalam penelitian ini. Penelitian ini akan menggunakan bentuk-bentuk tersebut untuk melihat kontribusi yang diberikan dalam pemeliharaan perdamaian di Sudan Selatan sebelum dan setelah adanya perluasan mandat UU Keamanan 2015.

1.6.2.3. Perluasan Mandat

Dalam penelitian ini, perluasan mandat merujuk pada penambahan wewenang bagi Pasukan Bela Diri Jepang. Perluasan mandat yang dimaksud terjadi setelah adanya revisi UU Keamanan Jepang yang dilakukan pada tahun 2015. Dalam perluasan mandat, akan digunakan indikator perubahan yang ada sebelum dan pascarevisi Undang-Undang Keamanan 2015.

1.7. Argumen Penelitian

Argumen yang dapat disampaikan adalah paradoks penarikan Pasukan Bela Diri Jepang pascaperluasan mandat melalui misi *kaketsuke-keigo* disebabkan oleh kondisi sistemik dan domestik, dimana domestik memegang peranan penting seperti premis realisme neoklasik yang menyatakan bahwa

tingkat domestik dapat membatasi suatu pilihan kebijakan. Di balik alasan tersebut, budaya strategis menjadi aspek yang mempengaruhi kebijakan Jepang. Hal tersebut dikarenakan budaya strategis Jepang yang memuat beberapa komponen, seperti budaya antimiliterisme serta budaya *wa* atau harmonis yang memberikan alternatif kebijakan Jepang terhadap Sudan Selatan. Akibatnya, Jepang menekankan mengenai *heiwa kokka kensetsu* atau “*create a peace nation*.” Dalam konteks tersebut, budaya strategis Jepang memiliki efek domino terhadap faktor-faktor lain, seperti opini publik, media, dan dinamika partai politik karena budaya strategis diusung oleh seluruh aktor dalam masyarakat Jepang.

1.8. Metodologi

1.8.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini termasuk ke dalam tipe penelitian eksplanatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian eksplanatif adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk menjelaskan hubungan antara beberapa variabel dalam penelitian (Sugiyono, 2010). Kemudian, pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data yang memiliki sifat deskriptif dalam bentuk tulisan ataupun lisan dari subjek yang diamati (Moleong, 2017, hal. 3). Dengan menggunakan tipe eksplanatif, maka penelitian ini kemudian akan berupaya untuk

menjelaskan mengenai alasan terjadinya paradoks dalam kebijakan Jepang menarik Pasukan Bela Diri dari misi perdamaian di Sudan Selatan, meskipun sebelumnya terdapat perluasan mandat dari hasil revisi UU Keamanan yang sejalan dengan wacana kontribusi proaktif Jepang.

1.8.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa *desk research*. *Desk research* sendiri merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan peninjauan terhadap literatur yang telah ada dan memiliki kaitan dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian (Nazir, 2009). Data yang penulis gunakan adalah data sekunder. Data sekunder sendiri merupakan data yang telah diolah lebih lanjut dan didapatkan peneliti secara tidak langsung melalui perantara (Sugiyono, 2010, hal. 193). Data sekunder ini didapatkan oleh penulis dari jurnal ilmiah, buku, media yang kredibel, dan situs Kementerian Luar Negeri Jepang (www.mofa.go.jp).

1.8.3. Teknik Analisis Data

Dalam kaitannya dengan teknik analisis data, penulis menggunakan metode sebangun atau metode kongruen (*congruence method*). Cara kerja dari metode sebangun adalah dengan memberangkatkan teori untuk diuji kemampuannya dalam menjelaskan suatu fenomena (George & Bennet, 2005, hal. 181). Metode ini berfokus pada logika sebab-akibat yang terkandung dalam premis teori tersebut (Rosyidin, 2019, hal. 61). Dalam kaitannya dengan penelitian ini, penulis akan mencari data ataupun pernyataan yang konsisten dengan premis dari teori realisme neoklasik. Penulis akan menggali data mengenai faktor-faktor, baik sistemik maupun domestik, dalam menjelaskan fenomena penarikan Pasukan Bela Diri dari Sudan Selatan pascaperluasan mandat melalui misi *kaketsuke-keigo*. Metode kongruen dirasa tepat karena penulis akan mencari hubungan sebab-akibat dengan berpacu pada premis teori yang digunakan. Dengan menggunakan metode ini, penulis dapat mencapai suatu kesimpulan penelitian dari data-data yang ditemukan.

1.9. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini akan terbagi menjadi empat bab. Bab 1 adalah bagian pendahuluan yang merupakan kerangka dari penelitian ini. Bab pertama

ini memuat latar belakang, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesis atau argumen utama, dan metodologi penelitian.

Bab 2 adalah bagian pembahasan. Bab ini akan memaparkan gambaran umum dari subjek penelitian. Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai konflik di Sudan Selatan, partisipasi dan kontribusi Jepang dalam UNMISS, dan wacana proaktif Jepang melalui perluasan mandat UU Keamanan 2015 dan misi *kaketsuke-keigo*.

Bab 3 merupakan bagian analisis. Bab ini akan menjelaskan, menganalisis, mengolah data, serta memaparkan penggunaan teori realisme neoklasik dalam menguraikan fenomena penarikan Pasukan Bela Diri Jepang pascaperluasan mandat dari revisi UU Keamanan 2015. Analisis ini akan memaparkan kondisi eksternal dan khususnya kontestasi politik domestik Jepang dalam keterkaitannya dengan fenomena yang terjadi.

Bab 4 merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan beserta saran. Pada bab ini, penulis akan berusaha menyampaikan inti dari permasalahan yang diteliti. Bab ini juga akan melakukan evaluasi terhadap kekurangan-kekurangan yang ada dari penelitian ini sekaligus memberikan saran untuk kemungkinan penelitian-penelitian selanjutnya.